

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui *Online Single Submission (OSS)*

Christya Aji Putra^{1*}, Ninda Nur Aprilia², Adinda Eka Novita Sari³, Rafif Muhammad Wijdan⁴, Alifah Rafidah Putri⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
*kknt150.upnvjt@gmail.com

Received 14-06-2022

Revised 16-06-2022

Accepted 17-06-2022

ABSTRAK

Pelaku UMKM Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar mengalami perkembangan setiap tahunnya. Dalam perkembangannya tersebut, UMKM memerlukan izin usaha untuk mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum dari pemerintah. Namun, para pelaku UMKM di Kelurahan Tlumpu masih minim dalam pengetahuan dan mekanisme pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission (OSS)*. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang bertujuan untuk memperkenalkan, meningkatkan pengetahuan dan mendampingi para pelaku UMKM dalam pembuatan NIB melalui web OSS. Metode pelaksanaan yang digunakan ada 3 tahapan, yaitu sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian teori, pembuatan perizinan usaha dan penyerahan surat legalitas usaha. Hasil dari kegiatan ini yaitu para pelaku UMKM Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai legalitas usaha dan terdaftarnya usaha ke dalam lembaga OSS. Demikian pelaku UMKM mendapatkan perlindungan berusaha, kemudahan akses permodalan, pemberdayaan dari pemerintah, dan pendampingan untuk pengembangan usahanya.

Kata kunci: NIB, OSS, Pendampingan, Legalitas Usaha.

ABSTRACT

The perpetrators of Small and Medium Enterprise in Tlumpu village of Blitar city is growing every year. In this development, The Small and Medium Enterprise needed some permits to get some legality and protection from the government. However, the perpetrators of Small and Medium Enterprise still lack knowledge about to create mechanism of Business Identification Number (NIB) via Online Single Submission's (OSS) web. This community service aims to clear this problem, which aims to introduce, increase knowledge and assist the perpetrators of Small and Medium Enterprise to create Business Identification Number (NIB) via Online Single Submission's (OSS) web. There are three implementation methods used, namely socialization, training, and mentoring. The implementation of activities includes the delivery of theory, making licences and submitting business legality letters. The result of this activity is, perpetrators of Small and Medium Enterprise in Tlumpu village of Blitar city show increased knowledge about business legality and business registered with Online Single Submission's (OSS). Thereby, the perpetrators of Small and Medium Enterprise get business protect, easy capital access, empowerment from government, ag training for business development.

Keywords: NIB, OSS, Mentoring, Business of Legality.

PENDAHULUAN

Pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar cukup berkembang. UMKM memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi di Kelurahan Tlumpu. Jumlah UMKM seiring waktu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di desa Tlumpu sangat bervariasi mulai dari kuliner, toko kelontong, usaha bahan pokok pangan, kerajinan, jasa, dan obat tradisional. Dalam perkembangannya, pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang masih beroperasi. (Puspita & Tan, 2021) Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Karena ketika pelaku usaha menciptakan sebuah produk atau jasa, secara tidak langsung sudah tercantum dalam perizinan dan harus dipertanggungjawabkan apabila terjadi hal yang merugikan pihak lain, sehingga usaha yang telah memiliki izin dari pemerintah diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Salah satu perizinan dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan. (Setyawan et al., 2022) NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. (Guwosari, 2022) NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. (Anitasari & Setiawan, 2022) Dengan memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, apalagi nomor izin berusaha ini didapatkan langsung, bantuan pemberdayaan dari pemerintah, dan juga sebagai tanda bahwa usaha terseng dari pemerintah melalui pendaftaran pada akun *Online Single Submission* (OSS).

Pemerintah telah menciptakan sebuah inovasi baru untuk membantu para pelaku umkm dengan membuat pelayanan perizinan melalui *online single submission* (OSS) (Soejono et al., 2020). Tujuan pemerintah dalam menciptakan website OSS yaitu untuk mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan. Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk sertifikat atau surat bukti legalitas usaha yang resmi, dalam website ini terdapat fitur pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dalam pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan data UMKM dari kelurahan Tlumpu, terdapat beberapa UMKM yang masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Para pelaku usaha di Kelurahan Tlumpu juga sangat terbuka dan berpartisipasi mendukung pelaksanaan pembuatan NIB, apalagi pelaku usaha masih belum banyak yang memahami teknologi digital, sehingga dengan adanya program ini para pelaku UMKM dapat terbantu dalam legalitas usahanya. Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dalam usaha di Kelurahan Tlumpu, maka penulis

tertarik untuk membantu para pelaku usaha di Kelurahan Tlumpu yang belum memiliki Perizinan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Puspita & Tan, 2021). Dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya memiliki izin usaha mikro dan kecil, penulis melakukan sosialisasi serta memberikan suatu solusi pada para pelaku UMKM di Kelurahan Tlumpu agar bisa mempunyai perizinan berusaha untuk legalitas dalam usahanya.

Berdasarkan analisis permasalahan yang terjadi, maka permasalahan yang hendak dipecahkan dengan beberapa program pengabdian kepada masyarakat, yaitu pelaku UMKM masih banyak yang belum memiliki NIB untuk pengembangan usaha, pelaku UMKM masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB), pelaku UMKM belum mengetahui cara membuat perizinan melalui Web OSS. Dengan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar pelaku UMKM memiliki NIB untuk mengembangkan usahanya, tujuan yang kedua adalah pelaku UMKM dapat mengetahui pentingnya pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) serta memahami mekanisme pembuatannya, serta pelaku UMKM diharapkan mengetahui cara membuat perizinan melalui Web OSS.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan 12 UMKM yang dikunjungi sesuai dari data yang terdaftar di Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar. Beberapa jenis usaha peserta pelaku usaha bervariasi mulai dari obat tradisional, usaha kuliner, usaha souvenir, mainan anak-anak, pedagang telur, jasa jahit, serta makanan dan minuman. Pelaksanaan dilaksanakan mulai tanggal 20 April 2022 s.d 25 April 2022. Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan Lurah Tlumpu untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dari mahasiswa untuk pelaku UMKM yang ada di desa tersebut. Kemudian meminta perizinan mengenai tempat, sasaran dan program yang akan dijalankan. Mengunjungi setiap UMKM yang telah disarankan oleh Kelurahan untuk mengetahui potensi usaha serta melakukan kerjasama kepada UMKM tersebut.

Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan survey untuk mengetahui kondisi terkini dan mengidentifikasi kebutuhan para pelaku UMKM di Kelurahan Tlumpu, lalu menganalisis permasalahan yang terjadi pada para pelaku UMKM di Desa Tlumpu serta menentukan program untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dari analisis yang telah ditentukan, maka solusi yang dapat dilaksanakan yaitu melakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi:

Tabel 1. Metode Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Permasalahan	Metode Yang Digunakan	Tujuan
Pelaku Usaha masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Sosialisasi : Melakukan kunjungan ke tempat pelatihan UMKM untuk diperkenalkan tentang OSS dan NIB dengan penyampaian secara lisan dan terbuka	Pelaku usaha dapat memahami dan bisa memanfaatkan program dari pemerintah, yaitu OSS dalam mempermudah pembuatan perizinan atau legalitas usaha secara online
Pelaku usaha belum mengetahui cara membuat perizinan usaha melalui OSS dan masih minim pengetahuan tentang digital	Pelatihan : Peserta pelatihan UMKM diberikan tata cara dalam mengakses website dimulai dari menginput data, submit data, verifikasi dan validasi data usaha sampai dengan terbitnya surat keterangan izin usaha melalui web OSS	Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran melalui web OSS dengan mengakses dan menginput data usahanya secara mandiri
Pelaku Usaha memahami dan mulai mengerti mengenai mekanisme pembuatan dan pentingnya perizinan usaha	Pendampingan : Dilakukan secara door to door, dengan demonstrasi dan pendampingan UMKM dalam pembuatan NIB sampai selesai	Pelaku usaha lebih memahami pentingnya pembuatan perizinan usaha secara detail dan terperinci

Sumber : Penulis Tahun 2022

Pada tahap sosialisasi dilakukan kunjungan ke tempat pelatihan UMKM untuk diperkenalkan tentang OSS dan NIB (Anam, 2022). Tujuannya agar pelaku usaha dapat memahami dan bisa memanfaatkan program dari pemerintah, yaitu OSS dalam mempermudah pembuatan perizinan atau legalitas usaha secara online (Wulandari & Budiantara, 2022). Pada tahap pelatihan Peserta pelatihan UMKM diberikan tata cara dalam mengakses, menginput data, submit data, verifikasi dan validasi data usaha melalui web OSS. Tujuannya Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran melalui web OSS dengan mengakses dan menginput data usahanya secara mandiri. Tahap pendampingan dilakukan secara door to door, dengan demonstrasi dalam pembuatan NIB sampai selesai bertujuan agar pelaku usaha lebih memahami pentingnya izin usaha secara detail dan terperinci.

HASIL KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Sukorejo, Kelurahan Tlumpu ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku UMKM (Purnawan et al., 2020). Perizinan berusaha yang sebelumnya hanya dianggap tidak penting karena pengurusannya merepotkan dan tidak mudah, namun UMKM memerlukan perizinan usaha untuk mendorong perkembangan usaha, perlindungan lokasi usaha dan daya saing usaha yang semakin ketat di era sekarang. (Lady et al., 2021) Rendahnya tingkat kepemilikan NIB disebabkan karena minimnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pentingnya membuat perizinan berusaha serta terbatasnya informasi mengenai data dan tata cara pembuatan NIB. Berdasarkan hasil tersebut,

maka permasalahan mengenai kepemilikan legalitas bagi UMKM merupakan urgensi tingkat tinggi, sehingga dengan adanya pengabdian masyarakat ini bisa memberikan program yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu berupa sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB melalui OSS kepada pelaku UMKM Kelurahan Tlumpu terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan perizinan berusaha.

Tahap pertama yaitu melakukan pengenalan NIB dan web OSS kepada para pelaku UMKM di Kelurahan Tlumpu, dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai alasan mengapa pelaku usaha harus memiliki NIB. Sosialisasi dilakukan dengan cara memaparkan power point yang telah disiapkan oleh kelompok 150, poin sosialisasi yang dilakukan adalah pengertian NIB, syarat pendaftaran, tingkat resiko dan alur pendaftaran NIB. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan UMKM dapat dimudahkan dalam pengurusan perizinan melalui OSS. OSS merupakan salah satu website yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam mengajukan permohonan izin usaha berbasis online.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Kepada Pelaku UMKM Kelurahan Tlumpu

Tahap kedua yaitu melakukan pendampingan dan pelatihan dalam pembuatan akun OSS, langkah pembuatan akun yang pertama yaitu dengan cara mengakses website OSS dan input data pribadi guna mendapatkan akun. Langkah selanjutnya dilanjutkan dengan cara melakukan input data usaha, input yang dimasukkan berupa input data pribadi pemilik usaha, jenis usaha, modal awal, dan pendapatan pertahun. Langkah selanjutnya yaitu melakukan submit data usaha, dilanjutkan menunggu proses verifikasi data dan menunggu terbitnya sertifikat NIB. Penelitian terdahulu Mudiparwanto & Gunawan (2021) menjelaskan beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan perizinan usaha adalah NIK sesuai dengan data pada E-KTP, NPWP, alamat e-mail pemilik usaha yang masih aktif, serta nomor telepon yang masih aktif.

Setelah dokumen dilengkapi dan dipersiapkan, maka langkah selanjutnya dalam pembuatan NIB usaha mikro di Kelurahan Tlumpu adalah sebagai berikut:

- a. Mengunjungi laman web <http://oss.go.id/>
- b. Klik “Daftar” pada pojok kanan atas laman web

- c. Klik “Pilih” pada bagian UMKM (apabila usaha yang dijalankan memiliki lebih dari Rp 5 miliar maka dapat beralih ke bagian Non UMKM, lalu klik “Pilih”)
- d. Setelah muncul kolom Jenis Pelaku Usaha, pilih jenis usaha yang sesuai dengan status usaha. Terdapat 2 jenis pilihan usaha, yaitu Orang Perseorangan atau Badan Usaha
- e. Pada kolom nomer telepon seluler isi dengan Nomer Telepon Aktif
- f. Pada kolom Alamat E-mail isi dengan Alamat E-mail yang masih aktif
- g. Kemudian pastikan bahwa e-mail dan nomer telepon yang dimasukkan sudah terisi dan benar, lalu klik “Kirim Kode Verifikasi Melalui Email”
- h. Cek kode verifikasi pada alamat email yang telah dikirimkan, kemudian masukkan 6-digit kode verifikasi (kode verifikasi hanya bisa digunakan dalam waktu 2 menit)
- i. Ketik nama lengkap sesuai dengan E-KTP
- j. Masukkan *password* yang akan digunakan untuk masuk ke akun OSS (ketentuan *password* maksimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol)
- k. Pastikan data yang diisi sudah benar, kemudian untuk mengirimkan data yang sudah diisi klik “Konfirmasi”
- l. Masukkan NIK, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat lengkap pemilik usaha, kemudian klik “Daftar”
- m. *Username* dan *Password* akan dikirimkan oleh sistem melalui email yang telah didaftarkan secara otomatis
- n. Akun akses yang telah didaftarkan sudah dapat digunakan untuk login ke OSS

Setelah langkah pendaftaran akun akses ke OSS, selanjutnya adalah cara mendaftarkan UMKM tersebut untuk mendapatkan NIB dengan beberapa langkah berikut:

- a. Kunjungi situs <https://oss.go.id/>
- b. Klik “Masuk” di pojok kanan atas untuk membuat perizinan usaha NIB
- c. Masukkan *Username* atau *E-mail* dan *Password* yang sudah didaftarkan
- d. Masukkan Kode Captcha yang ada pada kolom yang sudah disediakan
- e. Pada bagian atas menu Klik “Perizinan berusaha”, dilanjutkan dengan Klik “Permohonan Baru”
- f. Kemudian lengkapi Data Pelaku Usaha, Data Bidang Usaha, Data Detail Bidang Usaha, Data Produk/Jasa
- g. Setelah melengkapi ketentuan pendaftaran, periksa kembali data yang telah ditetapkan
- h. Lengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
- i. Pahami dan Centang persetujuan mandiri
- j. Periksa draf perizinan berusaha
- k. Setelah langkah-langkah diatas selesai dilakukan, akan muncul opsi dokumen yang ingin dicetak
- l. Klik opsi “Cetak NIB” berwarna biru, dokumen akan muncul dalam format PDF
- m. Kemudian klik ikon print/cetak dibagian kanan atas dokumen, lalu klik print untuk konfirmasi
- n. NIB sudah berhasil dicetak



Gambar 2. Penyerahan Dokumen NIB Kepada Pelaku UMKM

Tahap ketiga adalah memberikan pemahaman ulang cara mengakses website OSS secara mandiri yang dilanjutkan dengan memberikan sertifikat NIB kepada pelaku usaha bersangkutan serta memberi penjelasan kepada pelaku usaha tentang manfaat dokumen tersebut untuk proses pengembangan usaha.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2504220017944

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : SITI CHOIRIAH
2. Alamat : JALAN JAMBE GG I NO. 01 RT. 01/RW. 01, Desa/Kelurahan Tlumpu, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Telepon Seluler : +626923563699
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : sili.dutanaja@gmail.com
5. Skala Usaha : Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-PI), hak akses kepastian, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 April 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 3. Luaran Proyek NIB

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar ini mendorong pelaku UMKM memahami pentingnya membuat legalitas usaha dan memiliki NIB untuk pengembangan usahanya. Kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan NIB melalui web OSS berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari para pelaku UMKM. Berdasarkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Peningkatan pengetahuan mengenai NIB dan OSS dan manfaat yang didapat apabila membuat legalitas usaha
2. Peningkatan pemahaman tentang tata cara membuat NIB melalui web OSS secara mandiri.
3. Ketersediaan pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya ke lembaga OSS
4. Pasca kegiatan pengabdian masyarakat para pelaku UMKM telah memiliki NIB dan bukti Surat Keterangan Izin Usaha, serta usahanya telah terdaftar di lembaga OSS.

Di samping itu, sosialisasi dan pendampingan kepada Pelaku UMKM Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar terkait pentingnya membuat NIB perlu lebih ditingkatkan. Karena adanya kegiatan tersebut ternyata berpengaruh terhadap kesadaran UMKM dalam kepatuhan hukum untuk mendaftarkan usahanya. Dengan adanya pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tlumpu, pelaku usaha mendapatkan legalitas atas usahanya, dan mendapatkan kemudahan akses pembiayaan ke lembaga keuangan dengan menunjukkan sertifikat NIB tersebut, serta dengan adanya legalitas maka usaha akan lebih diawasi oleh pemerintah pusat, daerah ataupun lembaga lain untuk dilakukan pemberdayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksanaan pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bakesbangpol Kota Blitar, Camat Sukorejo, Lurah Tlumpu, dan Pelaku UMKM Desa Tlumpu yang telah bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPN Veteran Jawa Timur, DPL Bpk. Chrystia Aji Putra, S. Kom., M.T., PIC, serta pihak terkait yang telah membantu dan mendukung selama kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. (2022). Sosialisasi Perijinan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bangkalan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 119–125.
- Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). *Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)*. 35–49.
- Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari.

- HIKMAYO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo, 1(1), 49-56.
- Lady, I., Prastiwi, R., Hariyoko, Y., Ayodya, B. P., Kecil, U. M., & Sukodono, K. (2021). *Pendampingan Pengurusan Perizinan*.
- Mudiparwanto, W. A., & Gunawan, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS). *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(April), 73-91. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Divers>
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm " Cimami Jagonya Snack " Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engageent Project*, 1(1), 255-262.
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). *Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah*. 2(1), 1-9.
- Soejono, F., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., Angeliana, W., Katolik, U., Charitas, M., Industri, T., Katolik, U., Charitas, M., Musi, U. K., & Musi, U. K. (2020). *Pendampingan Usaha : Penggunaan One Single Submission*.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission*. 6(2), 386-394.